

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: STUDI KASUS DESA TAPONG, KECAMATAN MAIWA

Rini Indriani¹, Hasdiana², Muhammad Nur³

Email: min380954@gmail.com¹, hasdianailham@gmail.com², sangku454@gmail.com³

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91112

Abstrak

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, praktik pengelolaan ADD di beberapa desa masih menghadapi kendala transparansi, partisipasi, dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan ADD di Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dengan fokus pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, perangkat desa, dan masyarakat dari lima dusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD telah mengikuti pedoman regulasi dari aspek pelaksanaan dan pelaporan. Namun, tahapan perencanaan dan pelibatan masyarakat belum optimal karena proses musyawarah masih bersifat elitis dan informasi tidak sepenuhnya disampaikan kepada warga. Selain itu, belum ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk memanfaatkan potensi desa. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi peran pemerintah desa dan pendamping kecamatan dalam memastikan tata kelola ADD yang lebih akuntabel dan inklusif. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan responsif.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas

Abstract

Village Fund Allocation (ADD) plays a crucial role in supporting rural development and improving community welfare. However, its management often encounters challenges related to transparency, participation, and governance effectiveness. This study aims to analyze the management system of ADD in Tapong Village, Maiwa District, Enrekang Regency, focusing on the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving key informants such as the village head, village secretary, treasurer, village officials, and community representatives from five hamlets. The findings reveal that although the implementation and reporting processes generally comply with existing regulations, the planning stage remains suboptimal. Community involvement is limited, decision-making tends to be dominated by certain groups, and information related to ADD is not fully communicated to the public. Furthermore, no empowerment programs utilizing local village potential were identified during the 2020–2024 period. These results highlight the need to strengthen transparency, increase community participation, and enhance the role of village authorities and sub-district facilitators to achieve more accountable and inclusive ADD management. This study provides important implications for improving village financial governance to better support sustainable and community-centered development.

Keywords : Village Fund Allocation, Village Financial Management, Transparency, Community Participation, Accountability

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan [1]. Salah satu

sumber pendanaan krusial adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal [2], [4]. Namun secara faktual, peningkatan besaran dana desa tidak selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas tata kelola, terutama dalam aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas [10][11]. Hal ini menjadi tantangan penting dalam memastikan bahwa ADD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Regulasi mengenai tata kelola ADD telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, serta aturan teknis daerah seperti *Peraturan Bupati Enrekang No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* [5], [6], [7]. Seluruh regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, tertib, dan akuntabel. Implementasi regulasi ini sangat penting mengingat dana desa menjadi instrumen fiskal utama dalam pembangunan lokal dan penguatan kapasitas aparatur desa.

Secara nasional, lemahnya tata kelola dana desa merupakan fenomena yang cukup luas. [19] menemukan bahwa banyak desa mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan akibat rendahnya kapasitas aparatur, minimnya pemahaman regulasi, serta kurangnya mekanisme transparansi informasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan tata kelola tidak hanya disebabkan oleh kurangnya aturan, tetapi juga lemahnya kapasitas implementasi dan budaya birokrasi di tingkat desa [3].

Lebih lanjut, penelitian [20] menunjukkan bahwa meskipun desa diberikan kewenangan lebih besar melalui otonomi desa, praktiknya desa masih berperan sebagai pelaksana administratif ketimbang entitas yang mandiri dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan. Sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada akuntabilitas laporan keuangan atau efektivitas penggunaan dana, tetapi belum banyak yang mengkaji integrasi seluruh siklus pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban terutama pada desa yang memiliki kapasitas kelembagaan terbatas. Inilah research gap penting yang melatarbelakangi penelitian ini.

Selain itu, [21] menjelaskan bahwa berbagai penyimpangan dalam tata kelola keuangan desa banyak dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial dan budaya birokrasi yang kurang transparan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan ADD sangat ditentukan oleh keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, serta komitmen aparatur terhadap implementasi regulasi. Pada konteks penelitian ini, kondisi tersebut juga terlihat di Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di mana proses perencanaan masih bersifat elitis, pelibatan masyarakat terbatas, dan informasi ADD tidak sepenuhnya disampaikan kepada warga.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tapong, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai kerangka regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan desa serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD.

Selain itu, dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kajian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) umumnya masih berfokus pada aspek parsial, seperti kepatuhan terhadap regulasi, kapasitas aparatur, atau transparansi laporan keuangan secara terpisah. Masih relatif terbatas penelitian yang mengkaji pengelolaan ADD secara komprehensif dan terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dalam satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan ADD serta mengaitkannya dengan praktik tata kelola yang terjadi secara nyata di tingkat desa, khususnya pada desa dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Lebih lanjut, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menjawab bagaimana praktik pengelolaan ADD dilaksanakan di Desa Tapong, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya, serta sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat telah diimplementasikan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik berupa penguatan literatur mengenai tata kelola keuangan desa, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan ADD yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang bertujuan memahami secara mendalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena tata kelola keuangan desa secara kontekstual sesuai kondisi sosial dan kelembagaan desa [19], [20]. Penelitian dilaksanakan di Desa Tapong yang terdiri dari lima dusun. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan langsung mengenai pengelolaan ADD. Informan terdiri atas:

1. Kepala desa,
2. Sekretaris desa,
3. Bendahara desa,
4. Aparat desa terkait,
5. Perwakilan masyarakat dari lima dusun.

Pemilihan informan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ADD sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif pemerintahan lokal [21]. Data yang digunakan mencakup:

- Data primer: hasil wawancara mendalam dan observasi langsung kegiatan pengelolaan ADD.
- Data sekunder: dokumen APBDes, RKPDes, LPJ, laporan realisasi, serta regulasi terkait seperti UU Desa, Permendagri No. 20/2018, dan Peraturan Bupati Enrekang No. 3/2023 [5], [6], [7].

Dokumentasi digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara implementasi ADD dan ketentuan regulatif. Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur.
2. Observasi partisipatif pada proses perencanaan, musyawarah desa, dan pelaksanaan program ADD.
3. Studi dokumentasi terhadap arsip keuangan desa, notulen musyawarah, dan dokumen perencanaan pembangunan desa.

Metode triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen sebagaimana disarankan dalam penelitian administrasi publik [19], [21]. Analisis dilakukan menggunakan, yaitu:

1. reduksi data,
2. penyajian data, dan
3. penarikan kesimpulan secara berulang hingga data mencapai saturasi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola tata kelola, kendala implementasi, serta kesesuaian praktik pengelolaan ADD dengan regulasi dan prinsip *good governance*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengelolaan ADD di Desa Tapong

Berdasarkan dokumen desa dan hasil wawancara, ADD yang diterima Desa Tapong selama periode penelitian digunakan terutama untuk kegiatan pembangunan fisik, sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas. Tabel berikut menyajikan gambaran proporsi penggunaan ADD berdasarkan dokumen APBDes:

Tabel 1. Proporsi Penggunaan ADD Desa Tapong

Kategori Penggunaan	Rata-rata (%)	Temuan Lapangan
Pembangunan Fisik	80–90%	Banyak kegiatan rabat beton dan drainase
Penyelenggaraan Pemerintahan	5–10%	Insentif, operasional administrasi
Pemberdayaan Masyarakat	<5%	Hampir tidak ada kegiatan pemberdayaan
Pembinaan Kemasyarakatan	<5%	Kegiatan sosial terbatas

Sumber: Dokumen APBDes Desa Tapong (2020–2024),

2. Perencanaan ADD

Musyawarah perencanaan ADD (Musdus dan Musdes) dilaksanakan setiap tahun, tetapi partisipasi masyarakat sangat terbatas. Informan masyarakat menyatakan bahwa musyawarah hanya dihadiri tokoh tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan:

"Kami tidak pernah tahu kapan ada musyawarah. Biasanya yang datang hanya kepala dusun dan orang-orang tertentu." (Informan M1, Dusun Salassa)

"Saya baru tahu ada pembangunan setelah pekerjaan dimulai, tidak pernah diminta pendapat." (Informan M3, warga Dusun Kalero)

Sementara itu, aparat desa berpendapat bahwa musyawarah sudah terbuka.

"Musyawarah itu terbuka, siapa saja boleh datang. Hanya saja yang hadir biasanya itu-itu saja." (Informan A2, Aparat Desa)

Perencanaan ADD dilaksanakan secara prosedural, tetapi **tidak partisipatif secara substantif**.

3. Pelaksanaan Kegiatan ADD

Mayoritas informan desa menyatakan bahwa kegiatan fisik berjalan sesuai perencanaan, seperti pembangunan rabat beton dan perbaikan drainase. Informan masyarakat melihat hasilnya tetapi tidak mengetahui proses anggarannya.

"Kalau bangunan jalan itu memang ada, tapi kami tidak tahu berapa anggarannya." (Informan M4)

"Semua kegiatan fisik kami kerjakan sesuai RKPDes." (Informan A1, Kepala Desa)

Namun, kegiatan pemberdayaan tidak ditemukan dalam dokumen maupun wawancara.

"Tidak ada pelatihan atau kegiatan pemberdayaan selama ini." (Informan M2)

4. Penatausahaan dan Administrasi Keuangan

Bendahara desa mengelola BKU, buku pembantu, dan bukti transaksi secara tertib. Pemeriksaan kecamatan menunjukkan tidak ada temuan administrasi.

"Setiap transaksi saya catat langsung. Semua nota dan bukti saya simpan sesuai aturan." (Informan B1, Bendahara Desa)

"Untuk administrasi, Desa Tapong termasuk tertib dan tidak pernah kami beri teguran." (Informan K1, Pendamping Kecamatan)

Aspek administrasi merupakan bagian yang paling patuh terhadap regulasi.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban tahunan dibuat dan diserahkan ke kecamatan dan BPD. Namun, publikasi kepada masyarakat tidak berjalan.

"Kami menyerahkan laporan ke kecamatan, tapi papan informasi memang jarang di-update." (Informan A2)

"Kami tidak pernah lihat papan informasi soal anggaran. Tidak tahu ADD dipakai untuk apa." (Informan M5)

6. Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat masih sangat rendah. Tidak ada mekanisme pelibatan warga dalam memantau pelaksanaan kegiatan.

"Pengawasan biasanya dari aparat saja. Masyarakat tidak dilibatkan." (Informan M2)

"Kami yang turun cek pekerjaan, masyarakat hanya lihat hasilnya." (Informan A3, Aparat Desa)

Tabel 2. Ringkasan Temuan Lapangan

Tahapan	Temuan Lapangan	Bukti Wawancara	Bukti Dokumen
Perencanaan	Tidak partisipatif	Masyarakat tidak diundang	Undangan musyawarah terbatas
Pelaksanaan	Dominan kegiatan fisik	Warga hanya melihat hasil	RKPDes & LPJ menunjukkan fokus fisik
Penatausahaan	Tertib administrasi	Bendahara menjaga dokumen	BKU, nota transaksi lengkap
Pelaporan	Tidak dipublikasikan	Warga tidak tahu anggaran	Laporan hanya ke kecamatan/BPD
Pengawasan	Minim partisipasi	Tidak dilibatkan	Tidak ada dokumentasi pengawasan warga

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti (2024),

Pembahasan

Pembahasan ini menganalisis hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori, regulasi, landasan faktual, serta penelitian terdahulu. Secara keseluruhan, pengelolaan ADD di Desa Tapong menunjukkan dinamika antara kepatuhan administratif dan lemahnya praktik *good governance*, khususnya pada aspek partisipasi, transparansi, dan pemberdayaan.

1. Perencanaan: Formal Sesuai Prosedur, tetapi Tidak Partisipatif Secara Substansi

Secara prosedural, perencanaan ADD telah dilaksanakan melalui Musdus dan Musdes. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut tidak melibatkan masyarakat secara luas, dan hanya diikuti oleh tokoh tertentu. Hal ini mendukung temuan [19] bahwa perencanaan desa sering bersifat elitis dan tidak inklusif. Namun, penelitian ini memberikan perspektif baru: dominasi dalam perencanaan bukan semata karena patronase elite seperti dalam studi Antlöv, tetapi karena minimnya diseminasi informasi, sehingga warga tidak mengetahui jadwal musyawarah. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat landasan faktual tentang lemahnya partisipasi di desa, namun sekaligus menunjukkan bahwa akar masalahnya dapat berbeda antara desa.

2. Pelaksanaan: Dominasi Kegiatan Fisik dan Tidak Adanya Program Pemberdayaan

Penelitian menemukan bahwa ADD di Desa Tapong digunakan hampir sepenuhnya untuk kegiatan fisik, sementara tidak ada program pemberdayaan masyarakat pada periode penelitian. Hal ini selaras dengan [11] yang menjelaskan bahwa desa cenderung memilih kegiatan fisik karena lebih mudah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Namun, penelitian ini memberikan perbedaan temuan yang signifikan: jika penelitian sebelumnya masih menemukan adanya sebagian program pemberdayaan, maka Desa Tapong justru tidak memiliki kegiatan pemberdayaan sama sekali. Temuan ini memperkaya literatur bahwa penyimpangan vn sangat patuh secara administratif, tetapi tetap lemah dalam partisipasi dan transparansi.

Artinya, kualitas administrasi tidak dapat dijadikan indikator tunggal keberhasilan tata kelola ADD.

3. Pelaporan: Akuntabilitas Administratif Ada, tetapi Transparansi Publik Sangat Lemah

Laporan pertanggungjawaban ADD disusun dan disampaikan kepada kecamatan serta BPD. Namun, laporan tersebut tidak dipublikasikan kepada warga desa. Kondisi ini konsisten dengan [21] yang menyebutkan bahwa birokrasi lokal sering menghadapi hambatan transparansi karena kultur tata kelola yang tertutup. Perbedaannya, penelitian ini mengungkap dimensi tambahan bahwa rendahnya transparansi publik di Desa Tapong bukan karena sikap menutup-nutupi, melainkan karena ketiadaan sarana publikasi, seperti papan informasi yang diperbarui atau media komunikasi anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis sarana informasi sangat memengaruhi transparansi desa, sebuah temuan yang belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu.

4. Pengawasan Masyarakat: Lemah karena Transparansi Tidak Terbangun

Minimnya informasi kepada masyarakat menyebabkan rendahnya keterlibatan warga dalam pengawasan ADD. Temuan ini mendukung [10] yang menegaskan bahwa efektifnya pengawasan bergantung pada ketersediaan informasi dan pelibatan masyarakat. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan: pengawasan masyarakat tidak terjadi bukan karena rendahnya kesadaran warga, tetapi karena masyarakat tidak mengetahui apa yang harus diawasi akibat terbatasnya transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa transparansi adalah prasyarat utama bagi munculnya partisipasi dan pengawasan, bukan sekadar prinsip administratif.

Dengan mengintegrasikan hasil temuan dan penelitian terdahulu, pembahasan ini menunjukkan bahwa:

- Desa Tapong patuh secara administratif,
- tetapi lemah dalam aspek *governance* inti seperti transparansi, partisipasi, dan pemberdayaan.

Situasi ini menegaskan bahwa tata kelola ADD **bersifat tidak linier**: keberhasilan administrasi tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas *governance*. Kombinasi faktor kompetensi aparatur, kebiasaan birokrasi, dan akses informasi publik menjadi penentu utama efektivitas pengelolaan ADD.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tapong telah dilaksanakan sesuai prosedur administratif, khususnya dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang tergolong tertib dan patuh regulasi. Namun, kualitas tata kelola secara keseluruhan masih menghadapi tantangan pada aspek partisipasi, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan ADD secara formal telah dilakukan melalui musyawarah, tetapi belum berjalan secara partisipatif karena minimnya diseminasi informasi kepada warga. Pelaksanaan kegiatan didominasi oleh pembangunan fisik, sementara program pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana. Pelaporan telah dilakukan kepada pemerintah kecamatan dan BPD, tetapi tidak dipublikasikan kepada masyarakat sehingga transparansi publik rendah. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan masyarakat, karena warga tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi anggaran maupun pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan ADD sangat ditentukan oleh kombinasi antara kemampuan teknis aparatur desa, ketersediaan sarana informasi publik, serta budaya tata kelola yang terbuka dan inklusif. Desa Tapong telah memiliki kapasitas administratif yang baik, tetapi memerlukan penguatan tata kelola berbasis transparansi dan partisipasi untuk mewujudkan pengelolaan ADD yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Saran

1. Transparansi informasi perlu ditingkatkan, terutama melalui publikasi rutin anggaran dan realisasi kegiatan agar masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan harus diperkuat dengan memastikan musyawarah desa benar-benar melibatkan warga dari seluruh dusun.
3. Penggunaan ADD perlu diseimbangkan, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat.
4. Pengawasan masyarakat perlu ditingkatkan melalui pelibatan warga dan BPD dalam pemantauan kegiatan secara langsung.
5. Kapasitas aparatur desa perlu diperkuat, terutama dalam perencanaan partisipatif dan tata kelola berbasis transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gamayuni, R. R. (2015). Kualitas laporan keuangan: Analisis dan implikasinya dalam pengambilan keputusan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 123–135.
- [2] Kasmir. (2022). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Khadijah, N., Rahma, R., & Harun, H. (2024). Optimalisasi Dana Desa Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Journal AK-99*, 4(1), 118-127.
- [4] Yanti, D. D., & Damis, S. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Pendapatan Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng). *Journal AK-99*, 2(1), 54-60.
- [5] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Laporan Transisi Energi Nasional 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal EBTKE.
- [6] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)*. Jakarta.
- [7] Kementerian BUMN. (2022). *Roadmap Transformasi BUMN Energi dan Ketenagalistrikan*. Jakarta.
- [8] PT PLN (Persero). (2021). *Rencana Strategis Transformasi PLN 2020–2025*. Jakarta.

- [9] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- [10] Sari, R. D., & Yusuf, M. (2022). Inovasi operasional, efisiensi biaya, dan kinerja keuangan industri energi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Berkelanjutan*, 10(2), 89–102.
- [11] Widodo, A., & Pratiwi, M. (2023). Transformasi digital pada sektor energi terbarukan dan kinerja pembangunan desa. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi Energi*, 5(1), 45–58.
- [12] Hartini, S., & Wibowo, R. (2021). Pengaruh inovasi dan transformasi digital terhadap kinerja keuangan BUMN. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 18(3), 215–229.
- [13] Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Nur, H., & Abdullah, R. (2023). Green innovation, operational excellence, and financial performance of state-owned enterprises. *Asian Journal of Sustainability and Management*, 8(2), 33–49.
- [15] Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- [16] Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [17] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.
- [18] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- [19] Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183.
- [20] Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer.
- [21] Pramusinto, A., & Purwanto, E. A. (2019). Governance Reform in Indonesia: A Review of Public Service Reform Trajectory. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 1–18.